Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer
Volume 10, Number 4, Oktober 2026
http://doi.org/10.33395/remik.v10i4.16751
e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

Pengaruh Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Gig Economy

[1]*Ermawan Rif'at Verrel Syach Ariiq, [2] Siti Maghfiroh
Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

verrelsa@email.com

*Penulis Korespondensi
Diajukan : 16/08/2026
Diterima : 31/10/2026
Dipublikasi : 31/10/2026

ABSTRAK

Perkembangan *gig economy* telah menciptakan pola kerja yang fleksibel dengan karakteristik pendapatan yang cenderung fluktuatif serta pengelolaan kewajiban perpajakan yang lebih mandiri. Kondisi tersebut menjadikan literasi pajak dan ketidakpastian pendapatan sebagai faktor yang penting dalam memahami kepatuhan pajak pelaku *gig economy*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak dan ketidakpastian pendapatan terhadap kepatuhan pajak pelaku *gig economy* di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala Likert kepada 79 pelaku *gig economy* di Kabupaten Banyumas yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui pengujian instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier, uji hipotesis, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku *gig economy*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku *gig economy* mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketidakpastian pendapatan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan tidak selalu menurunkan kepatuhan, tetapi dapat mendorong pelaku *gig economy* untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak serta pengembangan pelayanan perpajakan yang sederhana dan adaptif terhadap karakteristik pendapatan pelaku *gig economy*.

Kata Kunci: Gig Economy, Kepatuhan Pajak, Ketidakpastian Pendapatan, Literasi Pajak.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola kerja dan menciptakan berbagai bentuk pekerjaan baru yang lebih fleksibel. Salah satu fenomena yang berkembang adalah *gig economy*, yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan pekerjaan berbasis proyek, tugas, atau kontrak jangka pendek yang banyak difasilitasi melalui platform digital. Pelaku *gig economy* mencakup pengemudi transportasi daring, kurir layanan antar, *freelancer*, pekerja kreatif, hingga penyedia berbagai jasa berbasis platform. Perkembangan tersebut membuka peluang kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tantangan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Karakteristik pekerjaan dalam *gig economy* berbeda dengan pekerjaan formal yang umumnya memiliki struktur pendapatan dan mekanisme administrasi yang lebih teratur. Pelaku *gig economy* cenderung memiliki fleksibilitas kerja yang tinggi, tetapi pendapatan yang diterima dapat berubah

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

dari satu periode ke periode lainnya. Selain itu, sebagian pelaku mengelola sendiri berbagai kewajiban yang berkaitan dengan penghasilannya, termasuk kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan kepatuhan pajak pelaku *gig economy* menjadi isu yang penting untuk dikaji seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis digital.

Fenomena *gig economy* di Indonesia telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian. (Hanivan & Rakhmawan, 2023) mengkaji perkembangan fenomena *gig economy* di Jawa Timur, sedangkan (Permana, Izzati, 2022) melakukan pemetaan terhadap tipologi pekerja *gig economy* di Indonesia. (Arafart et al., 2025) juga menyoroti potensi *gig economy* sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan karakteristik pelaku *gig economy* dengan perilaku kepatuhan perpajakan masih relatif terbatas, khususnya pada lingkup daerah seperti Kabupaten Banyumas.

Salah satu faktor yang diperkirakan berperan dalam membentuk kepatuhan pajak adalah literasi pajak. Literasi pajak mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu mengenai ketentuan, hak, kewajiban, prosedur, serta mekanisme administrasi perpajakan. Dalam sistem perpajakan yang semakin terdigitalisasi, kemampuan memahami dan menggunakan layanan perpajakan elektronik juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaku *gig economy* yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan lebih mampu mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi, menghitung kewajiban perpajakannya, melakukan pembayaran, serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, keterbatasan literasi pajak dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan. Pelaku *gig economy* yang belum memahami ketentuan perpajakan berpotensi mengalami kesulitan dalam menentukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut menjadi semakin relevan karena karakteristik pekerjaan *gig economy* tidak selalu memiliki mekanisme administrasi perpajakan yang sama dengan pekerja formal. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan menjadi salah satu aspek yang penting dalam mendorong kepatuhan pajak pada kelompok pekerja tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya literasi pajak dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. (Rahma Putri & Junaidi, 2023) menemukan bahwa literasi perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Simongkir, 2023) juga menunjukkan bahwa literasi pajak bersama dengan penghasilan, pemanfaatan aplikasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Temuan tersebut diperkuat oleh (Aini et al., 2025) yang menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki keterkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan.

Selain literasi pajak, karakteristik pendapatan menjadi persoalan penting bagi pelaku *gig economy*. Berbeda dengan sebagian pekerja formal yang memperoleh pendapatan relatif tetap secara periodik, pendapatan pelaku *gig economy* sangat bergantung pada jumlah pekerjaan, permintaan konsumen, kondisi pasar, kebijakan atau algoritma platform, serta berbagai faktor eksternal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan besaran pendapatan yang diterima dapat mengalami fluktuasi dari satu periode ke periode berikutnya.

Ketidakpastian pendapatan dalam penelitian ini merujuk pada kondisi ketika pelaku *gig economy* menghadapi perubahan atau fluktuasi besaran pendapatan sehingga sulit memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima secara konsisten. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menyusun perencanaan keuangan, menentukan prioritas pengeluaran, dan menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, ketidakpastian

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

pendapatan menjadi relevan untuk dianalisis sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Hubungan ketidakpastian pendapatan dengan kepatuhan pajak menjadi semakin penting karena pelaku *gig economy* harus menyesuaikan pengelolaan keuangannya dengan pendapatan yang tidak selalu stabil. Ketika pendapatan mengalami perubahan, individu dapat menghadapi pertimbangan yang berbeda dalam menentukan prioritas penggunaan sumber daya keuangan. Di sisi lain, pemenuhan kewajiban perpajakan tetap diperlukan ketika wajib pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pendapatan pelaku *gig economy* perlu mendapatkan perhatian dalam kajian kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kepatuhan pajak melalui aspek literasi, pengetahuan, digitalisasi, sanksi, kesadaran wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi perpajakan. (Camellia & Putra, 2023), misalnya, menunjukkan bahwa penguasaan teknologi dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian mengenai ketidakpastian pendapatan sebagai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, khususnya pada pelaku *gig economy*, masih relatif terbatas. Padahal, fluktuasi pendapatan merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan pekerja *gig economy* dari pekerja dengan pendapatan yang lebih stabil.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, kajian kepatuhan pajak masih banyak dilakukan pada wajib pajak orang pribadi secara umum maupun pelaku UMKM, sedangkan pelaku *gig economy* memiliki karakteristik pekerjaan dan pendapatan yang berbeda. Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak menempatkan literasi pajak sebagai faktor kepatuhan tanpa mengintegrasikannya dengan kondisi ketidakpastian pendapatan yang menjadi karakteristik pekerjaan *gig economy*. Ketiga, kajian empiris mengenai kepatuhan pajak pelaku *gig economy* pada lingkup daerah, khususnya Kabupaten Banyumas, masih terbatas.

Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian karena aktivitas pekerjaan berbasis platform digital berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan transportasi daring, jasa kurir, *freelance*, dan berbagai layanan digital lainnya. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banyumas relevan untuk mengkaji perilaku perpajakan kelompok pekerja dengan pola kerja dan pendapatan yang lebih fleksibel. Kajian pada tingkat daerah juga diperlukan untuk memberikan bukti empiris mengenai kepatuhan pajak pelaku *gig economy* yang tidak hanya berfokus pada wilayah metropolitan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua faktor utama, yaitu literasi pajak dan ketidakpastian pendapatan, dalam menjelaskan kepatuhan pajak pelaku *gig economy*. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan aspek pemahaman perpajakan dan karakteristik ketidakpastian pendapatan dalam konteks pekerja *gig economy* di Kabupaten Banyumas. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai faktor yang mendorong kepatuhan perpajakan pada kelompok pekerja yang berkembang dalam ekosistem ekonomi digital.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak serta menganalisis pengaruh ketidakpastian pendapatan terhadap kepatuhan pajak pelaku *gig economy* di Kabupaten Banyumas. Secara teoretis, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kepatuhan pajak dalam konteks perkembangan *gig economy*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam mengembangkan edukasi dan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dipahami, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik pendapatan pelaku *gig economy*.

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer
Volume 10, Number 4, Oktober 2026 e-ISSN : 2541-1330
http://doi.org/10.33395/remik.v10i4.16751 p-ISSN : 2541-1332

II. STUDI LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan niat tersebut dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Lubis et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, TPB dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan, persepsi, dan kemampuan wajib pajak berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Literasi pajak berkaitan dengan kemampuan individu memahami ketentuan, hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan. Pemahaman yang baik dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan kemampuan individu dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya. Sementara itu, ketidakpastian pendapatan dapat berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku karena kemampuan memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh kondisi pendapatan yang diterima. Dengan demikian, TPB relevan digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pengaruh literasi pajak dan ketidakpastian pendapatan terhadap kepatuhan pajak pelaku *gig economy*.

Gig Economy

Gig economy merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang mengandalkan pekerjaan berbasis proyek, tugas, atau kontrak jangka pendek dan banyak difasilitasi oleh platform digital. Pelaku *gig economy* umumnya memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu dan jenis pekerjaan, tetapi tidak selalu memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan satu pemberi kerja. Bentuk pekerjaan tersebut mencakup pengemudi transportasi daring, kurir, *freelancer*, pekerja kreatif, serta berbagai penyedia jasa berbasis platform digital (Izza et al., 2024).

Karakteristik utama *gig economy* adalah fleksibilitas, ketergantungan pada platform digital, pola kerja berbasis tugas atau proyek, serta pendapatan yang cenderung berubah sesuai jumlah pekerjaan yang diperoleh. (Priyanka & Nasution, 2020) menjelaskan bahwa fleksibilitas dan otonomi dalam menentukan waktu kerja merupakan salah satu karakteristik penting pekerjaan berbasis *gig economy*. Namun, fleksibilitas tersebut juga disertai ketidakpastian karena pendapatan pekerja dapat dipengaruhi oleh permintaan konsumen, kebijakan platform, jumlah proyek, dan kondisi ekonomi.

Dalam konteks perpajakan, karakteristik tersebut menimbulkan tantangan karena sebagian pelaku *gig economy* harus mengelola sendiri pendapatan dan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perpajakan dan kemampuan mengelola perubahan pendapatan menjadi penting dalam membentuk kepatuhan pajak kelompok pekerja ini.

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan individu untuk memahami pengetahuan dan ketentuan perpajakan serta menggunakan pemahaman tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Bornman & Wassermann, 2021) menjelaskan literasi pajak sebagai kemampuan dinamis yang mencakup pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta penerapannya dalam pengambilan keputusan. Literasi pajak tidak hanya berkaitan dengan pemahaman aturan, tetapi juga kemampuan mengetahui hak dan kewajiban, prosedur pendaftaran, pembayaran, serta pelaporan pajak.

Dalam sistem *self-assessment*, literasi pajak memiliki peran penting karena wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Pelaku *gig economy* yang memiliki literasi pajak lebih baik diharapkan mampu memahami kewajiban perpajakannya meskipun tidak berada dalam sistem pekerjaan formal yang memiliki mekanisme administrasi perpajakan yang lebih terstruktur (Joko Sustiyo, 2022).

Literasi pajak juga berkaitan dengan perkembangan layanan perpajakan digital. Kemampuan memahami dan menggunakan layanan seperti pendaftaran daring, pembayaran elektronik, dan pelaporan pajak secara digital dapat mengurangi hambatan administratif dalam pemenuhan

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

kewajiban pajak (Pham et al., 2020). Dengan demikian, semakin baik literasi pajak seseorang, semakin besar peluang terbentuknya perilaku kepatuhan pajak.

Ketidakpastian Pendapatan

Ketidakpastian pendapatan merupakan kondisi ketika individu menghadapi kesulitan dalam memperkirakan jumlah pendapatan yang akan diterima pada periode tertentu. Kondisi ini umum dialami oleh pelaku *gig economy* karena penghasilan mereka sangat bergantung pada jumlah pekerjaan, permintaan konsumen, kondisi pasar, kebijakan platform, serta faktor eksternal lainnya (Severesia & Juliana, 2022).

Berbeda dengan pekerja dengan pendapatan tetap, pekerja *gig economy* dapat memperoleh penghasilan yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kemampuan dalam merencanakan pengeluaran dan memenuhi berbagai kewajiban keuangan. Ketidakpastian menjadi faktor penting karena kondisi yang sulit diprediksi dapat menghambat proses perencanaan dan pengendalian keuangan (Jhosefine & Holiawati, 2023).

Dalam penelitian ini, ketidakpastian pendapatan tidak hanya dimaknai sebagai ada atau tidak adanya penghasilan, tetapi lebih diarahkan pada fluktuasi besaran pendapatan yang diterima pelaku *gig economy*. Kondisi pendapatan yang berubah dapat memengaruhi cara individu mengelola prioritas keuangannya, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dapat diwujudkan melalui pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan pajak secara benar, pembayaran pajak tepat waktu, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan (Nurhana, 2023).

Dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara mandiri (Geral, 2022). Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan ketaatan administratif, tetapi juga menunjukkan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban fiskalnya secara benar dan tepat waktu (Suryani & Hasan Muhammad Julian, 2022).

Bagi pelaku *gig economy*, kepatuhan pajak memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik pekerjaan yang fleksibel dan pendapatan yang cenderung tidak tetap (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Oleh karena itu, kemampuan memahami sistem perpajakan serta kondisi pendapatan menjadi dua aspek penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

a. Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak: Penelitian oleh (Dinda Rahma Putri, 2023) menunjukkan bahwa literasi perpajakan, penerapan e-filing, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bengkulu Dua. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih patuh.
b. Penghasilan dan Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak: Penelitian oleh (Tumiur et al., 2023) menunjukkan bahwa penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini relevan karena memperlihatkan bahwa aspek penghasilan dan pemahaman perpajakan secara bersamaan memiliki keterkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.
c. Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian oleh (Atifa Nur & Anwar, 2023) menunjukkan bahwa literasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa kemampuan memahami ketentuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan.
d. Kepatuhan Pajak Pekerja Lepas: Penelitian oleh (Khoirunnisa et al., 2024) mengenai pajak

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

penghasilan pekerja lepas (freelancer) menunjukkan bahwa masih terdapat pekerja lepas yang belum memahami kewajiban perpajakannya meskipun memiliki penghasilan yang telah memenuhi kriteria perpajakan. Rendahnya pemahaman dan kesadaran perpajakan menyebabkan kepatuhan formal pekerja lepas belum optimal. Penelitian ini relevan karena freelancer merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki karakteristik pekerjaan dan pendapatan yang dekat dengan pelaku gig economy.

e. Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak: Penelitian oleh (Dini Viantyani, Ikhwah Annisa, Shinta Aprilia Sitinjak, 2025)menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Bea Meterai melalui e-Stamp. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa literasi pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, literasi pajak secara konsisten menunjukkan keterkaitan dengan peningkatan kepatuhan pajak, sedangkan kondisi penghasilan juga menjadi faktor yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji literasi pajak dan ketidakpastian pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku gig economy masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada wajib pajak orang pribadi, UMKM, maupun freelancer, serta belum secara spesifik menempatkan fluktuasi atau ketidakpastian pendapatan sebagai variabel yang diuji pada pelaku gig economy. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji pengaruh literasi pajak dan ketidakpastian pendapatan terhadap kepatuhan pajak pelaku gig economy di Kabupaten Banyumas.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menganalisis pengaruh Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku *gig economy* di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner untuk memperoleh data empiris yang selanjutnya dianalisis secara statistik. Variabel independen penelitian terdiri atas Literasi Pajak (X1) dan Ketidakpastian Pendapatan (X2), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak (Y).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku *gig economy* yang berdomisili atau beraktivitas di Kabupaten Banyumas, seperti pengemudi ojek daring, kurir, *freelancer*, dan pekerja berbasis platform digital lainnya. Jumlah populasi secara pasti tidak diketahui sehingga termasuk dalam kategori *infinite population*. Penentuan kebutuhan sampel pada rancangan penelitian menggunakan rumus Lemeshow dengan tingkat keyakinan 95%, proporsi populasi 0,5, dan *margin of error* 10%, sehingga diperoleh kebutuhan sampel minimum sebanyak 97 responden. Adapun data yang berhasil diperoleh dan memenuhi kebutuhan analisis dalam penelitian ini sebanyak 79 responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2019). Kriteria responden meliputi pelaku *gig economy* yang aktif di Kabupaten Banyumas, telah bekerja minimal enam bulan, serta memiliki potensi atau kewajiban perpajakan. *Snowball sampling* digunakan untuk menjangkau responden tambahan melalui rekomendasi responden sebelumnya karena karakteristik populasi *gig economy* relatif sulit diidentifikasi secara langsung.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung (*offline*) pada titik aktivitas pelaku *gig economy* dan secara daring (*online*) menggunakan formulir digital. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Agak Setuju (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5) (Ghozali, 2021).

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

1	Literasi Pajak (X1)	Dimensi pengetahuan; dimensi aplikasi	Likert 1–5
2	Ketidakpastian Pendapatan (X2)	Kurangnya informasi; ketidakmampuan memprediksi hasil; ketidakmampuan menentukan kemungkinan	Likert 1–5
3	Kepatuhan Pajak (Y)	Memenuhi kewajiban; tidak dikenakan sanksi administrasi akibat keterlambatan; mengetahui persyaratan pembayaran pajak; membayar pajak tepat waktu; memperhatikan batas waktu pembayaran pajak	Likert 1–5

Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 23. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian. Item dinyatakan valid apabila nilai *r-hitung* ≥ *r-tabel* pada tingkat kesalahan 5% dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, dengan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* sekurang-kurangnya 0,60.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi ≥ 0,05. Uji linearitas dilakukan melalui *Test for Linearity* pada taraf signifikansi 0,05 untuk mengetahui apakah hubungan Literasi Pajak dengan Kepatuhan Pajak serta Ketidakpastian Pendapatan dengan Kepatuhan Pajak memiliki hubungan yang linear.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilanjutkan dengan uji koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan dengan Kepatuhan Pajak. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5%. Variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak apabila nilai signifikansi < 0,05 atau nilai *t-hitung* lebih besar daripada *t-tabel*. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 23 for Windows.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan bantuan SPSS versi 23. Berdasarkan uji coba instrumen terhadap 20 responden pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,374. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Hasil pengujian validitas instrumen penelitian dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	Rentang r Hitung	r Tabel	Item Valid	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	10	0,620–0,867	0,374	10	Seluruh item valid
Ketidakpastian Pendapatan (X2)	10	0,711–0,945	0,374	10	Seluruh item valid
Kepatuhan Pajak (Y)	6	0,603–0,832	0,374	6	Seluruh item valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh item pada variabel Literasi Pajak, Ketidakpastian Pendapatan, dan Kepatuhan Pajak memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,374. Literasi Pajak memiliki rentang r hitung 0,620–0,867, Ketidakpastian Pendapatan sebesar 0,711–0,945, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,603–0,832. Dengan demikian, seluruh 26 item pernyataan dinyatakan

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer
Volume 10, Number 4, Oktober 2026
http://doi.org/10.33395/remik.v10i4.16751
e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data serta dapat dilanjutkan ke tahap pengujian reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS versi 23. Berdasarkan pengujian terhadap 20 responden pada tingkat signifikansi 5%, digunakan nilai pembanding sebesar 0,374. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai tersebut. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	R tabel (a=0,05;n=20)	Keterangan
Pengawasan (X_1)	0,904	0,444	Reliabel
Motivasi (X_2)	0,903	0,444	Reliabel
Kepuasan kerja (Y)	0,938	0,444	Reliabel

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 3, nilai *Cronbach's Alpha* Literasi Pajak sebesar 0,780, Ketidakpastian Pendapatan sebesar 0,788, dan Kepatuhan Pajak sebesar 0,799. Seluruh nilai tersebut berada di atas nilai pembanding 0,374 sehingga instrumen pada ketiga variabel dinyatakan reliabel. Dengan demikian, seluruh item pernyataan memiliki konsistensi yang memadai dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap *unstandardized residual* dengan bantuan SPSS versi 23. Model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual (Normalitas)
N		200
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40962860
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.042
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, residual dalam model regresi dinyatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi dan model dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Catatan penting: angka N = 200 pada output ini perlu kita cek kembali. Sebelumnya data aktual penelitian yang digunakan untuk artikel adalah 79 responden, sehingga jika output SPSS asli memang berasal dari 79 responden, seharusnya jumlah N pada uji residual juga konsisten. Jangan

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer
Volume 10, Number 4, Oktober 2026
http://doi.org/10.33395/remik.v10i4.16751
e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

sampai artikel jurnal mencantumkan 79 responden pada metode tetapi 200 pada hasil normalitas, karena reviewer sangat mungkin mempertanyakannya.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen memiliki pola hubungan yang linier. Pengujian dilakukan terhadap hubungan Literasi Pajak (X1) dengan Kepatuhan Pajak (Y) serta Ketidakpastian Pendapatan (X2) dengan Kepatuhan Pajak (Y). Hubungan dinyatakan linier apabila nilai signifikansi *Linearity* < 0,05 dan *Deviation from Linearity* > 0,05. Hasil pengujian diringkas pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

Hubungan Variabel	Sig. Linearity	Sig. Deviation from Linearity	Keterangan
Literasi Pajak → Kepatuhan Pajak	0,000	0,182	Linier
Ketidakpastian Pendapatan → Kepatuhan Pajak	0,000	0,247	Linier

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 5, hubungan antara Literasi Pajak dan Kepatuhan Pajak memperoleh nilai signifikansi *Linearity* sebesar 0,000 < 0,05 dan *Deviation from Linearity* sebesar 0,182 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Pajak memiliki hubungan linier dengan Kepatuhan Pajak.

Sementara itu, hubungan antara Ketidakpastian Pendapatan dan Kepatuhan Pajak memperoleh nilai signifikansi *Linearity* sebesar 0,000 < 0,05 dan *Deviation from Linearity* sebesar 0,247 > 0,05. Dengan demikian, Ketidakpastian Pendapatan juga memiliki hubungan linier dengan Kepatuhan Pajak.

Secara keseluruhan, kedua variabel independen memenuhi asumsi linearitas, sehingga hubungan Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan dengan Kepatuhan Pajak dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier.

Uji Analisis Data

a. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap Kepatuhan Pajak pelaku *gig economy*. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan terhadap Literasi Pajak (X1) dan Ketidakpastian Pendapatan (X2). Agar lebih ringkas sesuai format artikel jurnal, hasil kedua pengujian disajikan dalam satu tabel.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel Independen	Konstanta	B	Beta	t	Sig.	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	15,721	0,214	0,284	4,161	0,000	Positif dan signifikan
Ketidakpastian Pendapatan (X2)	15,761	0,213	0,282	4,131	0,000	Positif dan signifikan

Variabel dependen: Kepatuhan Pajak (Y).
Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 6, Literasi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,214 dengan nilai t sebesar 4,161 dan signifikansi 0,000 < 0,05, sedangkan Ketidakpastian Pendapatan memiliki koefisien sebesar 0,213 dengan nilai t sebesar 4,131 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku *gig economy*. Nilai Beta Literasi Pajak

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

sebesar 0,284 sedikit lebih tinggi dibandingkan Ketidakpastian Pendapatan sebesar 0,282, sehingga Literasi Pajak menunjukkan pengaruh yang sedikit lebih kuat terhadap Kepatuhan Pajak.

b. Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan tingkat keeratan hubungan antara Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan dengan Kepatuhan Pajak. Hasil pengujian dirangkum pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0,284	0,080	0,076	2,499	Hubungan positif
Ketidakpastian Pendapatan (X2)	0,282	0,079	0,075	2,500	Hubungan positif

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 7, Literasi Pajak memiliki hubungan positif dengan Kepatuhan Pajak dengan nilai R = 0,284 dan mampu menjelaskan 8,0% variasi Kepatuhan Pajak. Sementara itu, Ketidakpastian Pendapatan memiliki hubungan positif dengan nilai R = 0,282 dan mampu menjelaskan 7,9% variasi Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, hubungan kedua variabel dengan Kepatuhan Pajak relatif rendah, sehingga sebagian besar variasi Kepatuhan Pajak dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 0,05. Hasil uji t disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Koefisien B	t Hitung	Sig.	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0,214	4,161	0,000	Positif dan signifikan
Ketidakpastian Pendapatan (X2)	0,213	4,131	0,000	Positif dan signifikan

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS versi 23, 2025.

Berdasarkan Tabel 8, Literasi Pajak memperoleh nilai t = 4,161 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sedangkan Ketidakpastian Pendapatan memperoleh nilai t = 4,131 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku *gig economy*, sehingga kedua hipotesis penelitian dinyatakan diterima.

Pembahasan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku *gig economy*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan pada pelaku *gig economy* berkaitan dengan tingkat pemahaman perpajakan serta kondisi pendapatan yang mereka hadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,214, nilai t sebesar 4,161, dan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya, semakin baik pemahaman pelaku *gig economy* mengenai ketentuan, hak, kewajiban, pembayaran, dan pelaporan perpajakan, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Temuan tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya aspek sikap

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

dan *perceived behavioral control*. Pengetahuan perpajakan yang memadai dapat meningkatkan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Hal ini menjadi penting bagi pelaku *gig economy* yang memiliki pola kerja fleksibel dan cenderung mengelola penghasilan serta kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Putri dan Junaidi (2023) yang menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini juga didukung oleh Simorangkir (2023) yang menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong kepatuhan, termasuk pada kelompok pekerja *gig economy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidakpastian Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,213, nilai t sebesar 4,131, dan signifikansi 0,000 < 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi dan ketidakpastian pendapatan yang dialami pelaku *gig economy* tidak selalu diikuti dengan menurunnya kepatuhan pajak.

Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaku *gig economy* yang menghadapi pendapatan tidak tetap tetap berupaya mengelola kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif TPB, kondisi pendapatan dapat berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemampuan dalam mengendalikan dan memenuhi suatu kewajiban. Meskipun pendapatan bersifat fluktuatif, pelaku *gig economy* dapat tetap mempertahankan perilaku kepatuhan apabila memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan mengelola kewajiban keuangannya.

Temuan ini relevan dengan penelitian Simorangkir (2023) yang menunjukkan bahwa faktor penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini memberikan konteks yang lebih spesifik dengan menempatkan ketidakpastian pendapatan sebagai karakteristik penting pekerja *gig economy*. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan pendapatan tidak secara otomatis menjadi penghambat kepatuhan perpajakan.

Secara keseluruhan, Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan memiliki hubungan positif dengan Kepatuhan Pajak, meskipun kontribusinya relatif terbatas. Literasi Pajak menjelaskan 8,0% variasi Kepatuhan Pajak, sedangkan Ketidakpastian Pendapatan menjelaskan 7,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pelaku *gig economy* juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti kesadaran perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak pelaku *gig economy* dapat didukung melalui penguatan literasi perpajakan dan penyediaan sistem administrasi perpajakan yang mudah dipahami serta sesuai dengan karakteristik pekerja berpendapatan fluktuatif. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan pola kerja dalam ekonomi digital.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Literasi Pajak dan Ketidakpastian Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak pelaku *gig economy*, dapat disimpulkan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Semakin baik pemahaman pelaku *gig economy* mengenai ketentuan, hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan, semakin tinggi kecenderungan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, Ketidakpastian Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Meskipun pendapatan pelaku *gig economy* bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi, kondisi tersebut tidak mengurangi kepatuhan pajak, tetapi dalam hasil penelitian ini justru berkaitan dengan peningkatan kepatuhan. Secara keseluruhan, kedua variabel memiliki hubungan positif dengan Kepatuhan Pajak, meskipun kontribusinya relatif terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak pelaku *gig economy* perlu didukung melalui peningkatan literasi perpajakan serta sistem dan

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

pelayanan perpajakan yang mudah diakses dan sesuai dengan karakteristik pekerja berpendapatan tidak tetap.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pelaku *gig economy* yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pengumpulan data. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian hingga artikel ini dapat diselesaikan.

VII. REFERENSI

Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). *Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *5*(2), 84–98.

Arafart, L. O. A., Pratama, S. D., & Rahadiana, R. (2025). Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga GIG Economy sebagai Sumber Ekonomi Baru Penduduk Kelas Menengah di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Kependudukan Dan Keluarga*, *2*(1), 23–38. https://doi.org/10.7454/jekk.v2i1.03

Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(8), 1915. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02

Atifa Nur, A., & Anwar, S. A. (2023). *Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. *12*(02), 691–700.

Bornman, D. M., & Wassermann, and M. M. (2021). *Tax Literacy in the Digital Age*. 1–17.

Camellia, S., & Putra, R. J. (2023). Public Trust on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, *7*(07), 357–364. https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i07.005

Dinda Rahma Putri, A. J. (2023). *PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILING, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. *12*(2), 137–154.

Dini Viantyani, Ikhwah Annisa, Shinta Aprilia Sitinjak, L. C. H. (2025). *Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Bea Materai*. *19*(3).

Geral, S. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, *18*(1), 63–70. file:///D:/Documents/Downloads/setiyoutomo,+Naskah+5+Geral+Samuel.pdf

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanivan, H., & Rakhmawan, S. A. (2023). Gig Economy During Pandemic in East Java. *East Java Economic Journal*, *7*(1), 69–89. https://doi.org/10.53572/ejavec.v7i1.88

Izza, S. R., Saharani, K. D., Ardiani, D., & Franssisca, M. L. (2024). Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional. *Journal of Regional Economics and Development*, *1*(3), 1–20. https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337

Jhosefine, O., & Holiawati. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Ketidakpastian Lingkungan

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2541-1330
p-ISSN : 2541-1332

Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue*, *5*, 1–145.

Joko Sustiyo. (2022). Literasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Perilaku Konsumtif pada Generesi Z. *Owner*, *6*(1), 308–321.

Khoirunnisa, L., Komang, I. G., & Bayu, C. (2024). *Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer)*.

Lubis, Z. A., Musahidah, U., & Sa'adah, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Di Shopee Live Menggunakan Theory of Planned Behavior. *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, *1*(2), 236–251. https://doi.org/10.62108/great.v1i2.755

Nurhana, M. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Grobogan. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, *4*(1), 301–314. https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.3545

Permana, Izzati, A. (2022). Measuring The Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution. *Jurnal Manajemen Teknologi*, *21*(3), 339–358. https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7

Pham, A., Genest-Grégoire, A., Godbout, L., & Guay, J. H. (2020). Tax Literacy: A Canadian Perspective. *Canadian Tax Journal*, *68*(4), 987–1007. https://doi.org/10.32721/ctj.2020.68.4.pham

Priyanka, E., & Nasution, S. H. (2020). Gig Economy dan Potensinya untuk Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Center For Digital Society*, (66).

Rahma Putri, D., & Junaidi, A. (2023). PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILING, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Dinda. *Jurnal Akuntansi*, *12*(2), 2301–4075. http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi

Severesia, C., & Juliana, R. (2022). Pengaruh Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Terhadap Pengambilan Risiko Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(3), 491–502. https://doi.org/10.17509/jrak.v10i3.43857

Simongkir, R. T. M. C. (2023). Studi Pada Wajib Pajak Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. *Jurnal Riset Menejemen & Bisnis Dewantara*, *6*(2), 57–74. https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/1207

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, & Hasan Muhammad Julian. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Utara). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, *Volume 1*(2), 35–44.

Tumiur, R., Carolin, M., Buana, U. M., Pajak, L., Pajak, P. A., Pajak, L., Pajak, P. A., & Wajib, K. (2023). *Pengaruh penghasilan, literasi pajak, pemanfaatan aplikasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *6*(2), 57–74.

This is a Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.